



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 423/ 59 /RSMN/2022

TENTANG

BATASAN KEWENANGAN PESERTA DIDIK DOKTER MUDA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
YANG MELAKSANAKAN KEPANITERAAN KLINIK SENIOR
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

MENIMBANG :

1. Bahwa RSUD M.Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan, mempunyai kepentingan bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah untuk saling melengkapi dalam bidang – bidang pelayanan / pengabdian masyarakat, pendidikan, dan penelitian yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
2. Bahwa untuk membangun kemitraan antara RSUD M.Natsir dengan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah dalam upaya meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, ketersediaan peserta didik dan tenaga pengajar di RS Pendidikan dalam melaksanakan fungsinya untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil pada bidangnya masing – masing,
3. Bahwa untuk kepentingan seperti tersebut di atas, maka perlu adanya Kebijakan yang mengatur batasan prosedur medis oleh peserta didik antara RSUD M.Natsir dengan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah,
4. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran klinik tahap profesi dokter di RSUD M.Natsir dan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran, perlu ditentukan batasan kewenangan klinik dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 1 untuk pembelajaran Klinik
5. Undang-Undang Dikdok Pasal 31

6. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri P dan K No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No. 3241A/1981, Tentang Pembagian tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/USKB/2001 dan Nomor: 232/MENKESKESOS/ SKB/III/ 2001;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 12 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEWENANGAN MEDIS PESERTA DIDIK/DOKTER MUDA

- PERTAMA** : Berbagai tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan pada sarana atau institusi pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah- RSUD M.Natsir
- KEDUA** : Berbagai tindakan medis yang dilakukan harus di bawah supervisi staf medis/ dosen pembimbing klinik.
- KETIGA** : Tindakan-tindakan medis yang dimaksud di atas mengacu pada Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (SKDI 2019).
- KEEMPAT** : Lembar rekam medis dibuat khusus untuk kepentingan pendidikan Dokter Muda, terpisah dari rekam medis rumah sakit. Mahasiswa melakukan hal tersebut dalam lingkup wewenang dan bimbingan dokter pembimbing klinik yang bertanggung jawab membimbing dokter muda. Dokter pembimbing klinik akan melakukan monitoring dan evaluasi rekam medis yang diisi oleh dokter muda

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat keputusan yang baru.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 06 Januari 2022


DIREKTUR
RSUD M.NATSIR
Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP: 19710514 2002 2 002